

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks telah menumbuh-kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Usaha kecil, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan perananan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.¹

Saat ini usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasioanl. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kacil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, tetapi belum berhasil

¹ Marbun BN, *Manajemen Perusahaan Kecil*, FT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta 1996.hal. 26.

sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Diharapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, pada tingkat regional maupun tingkat dunia, Usaha Kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.

Sehubungan dengan itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta kemitraan usaha.

Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan Usaha Kecil, diharapkan Usaha Kecil menjadi tangguh, mandiri, dan berkembang menjadi usaha menengah. Usaha Kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan usaha. Selanjutnya, pemberdayaan Usaha Kecil yang akan meningkatkan kedudukan serta peran Usaha Kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian yang sehat dan kukuh. Maka diperlukan suatu sistem yang dapat menghimpun

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.

Mengingat Program Kemitraan merupakan sumber pembiayaan Usaha Kecil memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional maka Kemitraan Usaha ini menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan ini berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal-usul atau pemilikinya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah, dan Usaha Kecil.

Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, Kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Menyadari bahwa upaya mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya juga masih sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, maka diperlukan perhatian yang lebih besar lagi untuk mengarahkan Kemitraan Usaha diantara Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil. Secara prinsip, Kemitraan Usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma

ekonomi yang berlaku dan atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.³ Dalam kaitannya dengan terwujudnya Kemitraan Usaha besar dan Menengah dengan Usaha Kecil prinsip-prinsip diatas pada prinsipnya juga tetap diberlakukan.

Kegiatan Program Kemitraan Usaha perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu, secara operasional Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang berisikan tentang Pola Kemitraan, Iklim Usaha dan Pembinaan Kemitraan, Lembaga Pendukung, dan juga tentang Koordinasi dan Pengendalian, untuk membina, mengatur, dan mengawasi jalannya program Kemitraan Usaha tersebut.

Di Program Kemitraan Usaha masih sering terjadi kasus yang merugikan pihak pengusaha kecil walaupun undang-undang dan sanksi sudah cukup memadai, tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan ketegasan yang konkrit sehingga pengusaha kecil merasa terlindungi, dalam upaya untuk melindungi pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang Industri Kerajinan, maka Pemerintah melalui peraturannya telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan. Dalam peraturan tersebut mewajibkan bagi bidang Industri Kerajinan untuk melakukan

kerjasama atau kemitraan dengan Usaha Menengah atau Besar. Melalui Kemitraan ini diharapkan dapat secara cepat *bersimbiose mutualistik* sehingga kekurangan dan keterbatasan Industri Kerajinan akan dapat teratasi.

Dalam pelaksanaan Kemitraan (dalam hal ini pola INTI dan PLASMA) tersebut perlu lebih cermat diperhatikan hubungan kelembagaan antar mitra sebab secara umum memang harus disadari bahwa dalam kemitraan bertemu dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan yang tidak seimbang. Plasma yang kebanyakan kurang paham dalam pengetahuan hukum, serta permodalan memang sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan Inti yang jelas-jelas mempunyai latarbelakang yang lebih kuat. Melihat kondisi demikian sangat dirasakan perlunya suatu analisis atas perlindungan hukum bagi Usaha Kecil (Plasma).

B. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaann INTI terhadap Perusahaan PLASMA pada Program Kemitraan Usaha ?
- b. Bagaimanakah Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh Perusahaan PLASMA berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Perusahaan INTI ?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum yang merupakan satu persyaratan bagi peneliti guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Usaha Kecil (plasma) dalam program Kemitraan Usaha.
2. Untuk mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya program Kemitraan Usaha tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Secara yuridis, berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemitraan tersebut terjadi dari perjanjian kedua belah pihak (inti dan plasma) maka keduanya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian⁴, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

⁴ Hardijan Rusli, Hukum Peranian Indonesia dan Common Law, Pustaka sineer Horan

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih , adapun syarat sahnya perjanjian adalah

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdara)

Berdasarkan perencanaan serta organisasi yang profesional, suatu Usaha Kecil diharapkan mampu untuk mengenal lebih dini segala permasalahan dan tantangan yang akan dihadapinya kelak dimasa yang akan datang. Diharapkan, dengan perencanaan dan organisasi yang baik, Usaha Kecil mampu untuk mengantisipasi seluk-beluk permasalahan bisnisnya dan mampu berkembang dan menjadi besar untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional.

Pembahasan Usaha Kecil tidak terlepas dari pemahaman tentang lingkungan dan sistem perusahaan berskala kecil serta pengusahaannya. Berbagai kegiatan yang dilakukan usaha kecil dan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam usaha tercakup dalam istilah yang disebut *Entrepreneurship* atau kewirausahaan. Peran sang *Entrepneur* atau wirausahanya sangat mendominasi perilaku bisnis dan sangat menentukan arah masa depan bagi suatu Usaha Kecil.⁵

Menurut pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, maka yang termasuk kriteria Usaha Kecil adalah :

⁵ Hidayati, M. (2010). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Pada kenyataannya Usaha Kecil mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi, Industri kecil di Indonesia mampu menambah devisa negara. Sedangkan sektor informal mampu berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Secara umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerja sama memiliki keunggulan memiliki daya tarik seperti:⁶

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri memiliki gaya manajemen sendiri (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, administrasi).

⁶ Menurut DNF, Keunggulan Usaha Kecil dan Menengah

- b. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa tertentu.
- c. Prosedur hukumnya sederhana
- d. Mudah dalam proses pendiriannya.
- e. Terbuka dengan peluang adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha kecil di indonesia
- f. meskipun tidak terlihat nyata, masing-masing usaha kecil dengan usaha kecil yang lain saling ketergantungan secara moral dan semangat berusaha

Secara umum keunggulan-keunggulan tersebut memiliki arti strategis bagi pengusaha kecil secara khusus dalam perekonomian, diantaranya:⁷

- a. dalam banyak pengerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak bergantung pada perusahaan-perusahaan kecil.karena dikerjakan sendiri oleh mereka (perusahaan besar) maka marginnya menjadi tidak ekonomis.
- b. merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomis dalam masyarakat.

Bagi kendala yang menyebabkan kelemahan serta hambatan bagi pengelolaan suatu usaha kecil diantaranya masih menyangkut faktor intern dari usaha kecil itu sendiri serta beberapa faktor seperti:

- a. umumnya pengelola usaha kecil merasa tidak memerlukan ataupun tidak melakukan studi kelayakan, penelitian pasar analisis perputaran uang tunai

⁷ *Ibid*, hal. 72

atau kas, serta berbagai penelitian lain yang diperlukan suatu aktifitas bisnis.

- b. Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang, sistem akuntansi yang memadai, anggaran kebutuhan modal, struktur organisasi dan pendelegasian wewenang, serta alat-alat kegiatan manajerial lainnya (perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian usaha) yang umumnya diperlukan oleh suatu perusahaan bisnis.
- c. Kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu dan hasil kerja dan produk, serta sering tidak konsisten dengan ketentuan order atau pesanan, yang mengakibatkan produk yang ditolak.
- d. Kesulitan modal kerja atau tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhan modal kerja, sebagai akibat tidak adanya perencanaan kas.
- e. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik⁸

Agar Industri Usaha Kecil mampu lebih berkembang dan mandiri, pemerintah melaksanakan berbagai program pengembangan Usaha Kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak atau lembaga swadaya masyarakat yaitu program pengembangan keterkaitan sistem Bapak Angkat atau dengan program kemitraan Usaha.

Pola kerja sama Usaha Kecil yang banyak terdapat di Indonesia adalah pola kerja sama Bapak Angkat- Mitra Usaha. Dengan pola ini, perusahaan

⁸ *Ibid*, hal. 73

Bapak Angkat pengusaha kecil dalam penyediaan bahan baku, permodalan, hingga kemasalah pemasarannya.

Banyak industri kecil yang umumnya lemah dalam permodalan dan pemasaran hanya memiliki keterampilan memproduksi suatu barang atau produk. Oleh lembaga pengembangan industri kecil baik pemerintah maupun yang Non Pemerintah, mereka dikumpulkan menjadi kelompok-kelompok kerja yang pengadaan bahan baku dan pemasaran produknya kelak dibantu oleh perusahaan Besar. Perusahaan Besar hanya membantu sebatas pengembangan usaha, sedangkan manajemen Usaha Kecil tetap ditangani oleh pemilik Usaha Kecil/wirausaha.⁹

Pola kerja sama seperti ini sudah sejak lama dilakukan di Indonesia dan menunjukkan hasil yang produktif serta peningkatan kuantitas penjualan karena program pemasarannya ditangani oleh Perusahaan yang sudah profesional, karena menguntungkan kedua belah pihak, meskipun sebagian masih ada yang tetap tidak dapat berkembang dan malah tergantung kepada perusahaan Besar. Pola kerja sama Bapak Angkat- Mitra Usaha terdiri atas empat/ 4 macam pola sebagai berikut:

a. Pola Dagang

Hubungan keterkaitan merupakan hubungan bisnis biasa (jual-beli) antara kedua belah pihak. Pola ini paling banyak diterapkan di Indonesia.

b. Pola vendor

⁹ Harimurti Subanar, *Pembentukan Jaringan Bisnis Kelompok Usaha Kecil Menengah dan Micro entrepreneurs antar Desa/Kecamatan dai daerah Istimewa Yogyakarta*, Proposal Program Pengembangan Manajemen dan Jaringan Kerja, hal. 4

Hubungan keterkaitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional Bapak Angkat. Bapak Angkat tidak terikat untuk memakai bahan yang dipasok oleh Mitra Usaha.

c. Pola Sub Kontrak

Produk yang dihasilkan oleh Mitra Usaha menjadi bagian dari sistem produksi Bapak Angkat. Pola ini sulit diterapkan pada perusahaan otomotif, elektronik, dan lain-lain. Karena mutu produk menentukan mutu dari produk Perusahaan Bapak Angkat, dan hal mutu sangat riskan bagi persaingan disektor bisnis auto mobil dan elektronika.

d. Pola pembinaan

Beberapa pejabat dari Bapak Angkat membina beberapa bidang bisnis pada Mitra Usaha seperti aspek teknis produksi, keuangan, maupun pemasaran dan desain.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab masalah yang telah ditentukan maka diperlukan data, data yang diperlukan tersebut diperoleh melalui penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1.. Penelitian kepustakaan

Diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari literatur, jurnal, karya ilmiah, media informasi, dan peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan masalah materi yang diteliti, yaitu :

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 6) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- 8) Peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Literatur
- 2) Makalah
- 3) Tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

c. Bahan hukum tertier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

2. Penelitian lapangan

Yaitu melakukan penelitian dengan jalan terjun langsung kelokasi atau obyek penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang

berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Penulis mengumpulkan data primer dari:

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Responden

b.1 P.T. PLN Persero (INTI)

b.2 3 Usaha Kecil Handicraft (Plasma)

c. Teknik pengambilan sampel

Dalam teknik pengambilan sampel ini yang digunakan adalah tehnik *random sampling* yaitu penulis tidak mengambil seluruh responden yang bersifat homogen jadi hanya mengambil sebagian saja untuk dianalisa.

d. Alat pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini digunakan cara:

d.1 Wawancara

Dalam wawancara ini juga akan mendapatkan data ataupun keterangan-keterangan dalam hubungannya dengan masalah yang sedang dikaji, penulis mengadakan wawancara dengan responden secara bebas akan tetapi tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut

F. Analisis Data

Data hasil kepustakaan akan dianalisis secara sistematis sehingga, kaidah hukum, dan pengertian-pengertian hukum mengenai program Kemitraan kemudian disusun secara sistematis guna kemudahan analisisnya.

Cara yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif

Yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang diteliti

b. Kualitatif

Yaitu menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian serta memecahkan masalah-masalah yang timbul dengan menggunakan pendekatan yuridis dan secara realita dengan melihat keadaan yang sebenarnya.

G. Rancangan Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Tinjauan Pustaka

E. Metode Penulisan

F. Sistematika Penulisan

BAB II

- B. Kelemahan Usaha Kecil
- C. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil
- D. Beberapa hal penting dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil
- E. Landasan, Azas, dan Tujuan Usaha Kecil

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM KEMITRAAN USAHA

- A. Menguraikan tentang Pengertian Kemitraan Usaha
- B. Landasan Hukum Kemitraan
- C. Pola Kemitraan dan Pembinaan Kemitraan Usaha
- D. Lembaga Pendukung dalam Kemitraan Usaha
- E. Koordinasi dan Pengendalian Program Kemitraan Usaha

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL PADA PROGRAM KEMITRAAN USAHA HANDICRAFT DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

- A. Menguraikan tentang Tanggung jawab Perusahaan INTI terhadap Perusahaan PLASMA pada Program Kemitraan yang bergerak dalam bidang handicraft
- B. Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh Perusahaan PLASMA berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Kewajiban oleh perusahaan INTI

BAB V PENUTUP

- A. kesimpulan
- B. saran.